

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KERANGKA TEORI ATAU KONSEPTUAL

1. Kajian Tentang *Korean Wave*

a. *Pengertian Korean Wave*

Gelombang Korea, yang sering dikenal dengan istilah *Korean Wave*, merujuk pada fenomena global di mana budaya pop Korea, termasuk musik, film, drama, dan mode, mendapatkan popularitas yang luar biasa di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dimulai pada awal tahun 2000-an dan telah berkembang pesat, menarik perhatian banyak penggemar di luar Korea Selatan. K-Pop, yang merupakan genre musik pop Korea, menjadi salah satu pendorong utama gelombang ini, dengan grup-grup seperti BTS dan BLACKPINK yang berhasil menembus pasar internasional dan meraih berbagai penghargaan di tingkat global. Selain itu, drama Korea juga memainkan peran penting dalam menyebarkan budaya Korea, dengan banyak judul yang menjadi hits di negara-negara Asia dan bahkan di Eropa serta Amerika.¹

Fenomena Gelombang Korea, atau yang dikenal dengan istilah *Hallyu*, telah merambah industri hiburan di Indonesia sejak awal tahun 2000-an. Popularitasnya semakin melesat setelah penayangan drama "Boys Over Flower" di salah satu stasiun televisi swasta pada tahun 2009, yang menjadi titik awal bagi banyak penggemar untuk mengenal lebih dalam tentang budaya Korea. Melalui berbagai bentuk hiburan seperti drama, musik, dan film, budaya populer Korea Selatan telah berhasil menarik perhatian masyarakat Indonesia, menciptakan ketertarikan yang mendalam terhadap gaya hidup, fashion, dan nilai-nilai yang diusung oleh konten-konten tersebut.

Hallyu tidak hanya sekadar tren sementara, tetapi telah berkembang menjadi salah satu bentuk *soft power* yang signifikan bagi Korea Selatan, memengaruhi budaya populer di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Proses globalisasi telah memungkinkan penyebaran budaya ini dengan cepat, menjadikan industri hiburan sebagai alat yang efektif untuk memperkenalkan dan menyebarkan kebudayaan Korea. Dengan demikian, *Hallyu* telah

¹ Nastiti, Aulia. D. (2010). "Korean Wave" di Indonesia: Antara Budaya Pop, Internet, dan Fanatisme Pada Remaja. *Journal of Communication*. 1 (1), pp 1-23.

menciptakan jembatan antara dua budaya yang berbeda, memperkaya pengalaman budaya masyarakat Indonesia dan membuka peluang untuk kolaborasi yang lebih luas di bidang seni dan hiburan.

b. K-Pop

K-Pop, yang merupakan singkatan dari Korean Pop, mulai mendapatkan perhatian luas dan popularitas yang signifikan sejak awal tahun 1990-an. Pada periode ini, industri musik Korea Selatan mulai mengalami transformasi yang besar, dengan pengenalan berbagai elemen musik dan gaya yang terinspirasi dari budaya pop global. Sejumlah grup musik dan penyanyi solo mulai muncul, membawa nuansa baru yang menarik bagi para pendengar, baik di dalam negeri maupun di luar Korea². Seiring dengan perkembangan teknologi dan media, K-Pop semakin mudah diakses oleh publik, yang turut berkontribusi pada pertumbuhannya. Video musik yang menarik dan penampilan yang memukau di panggung menjadi ciri khas dari genre ini, menarik perhatian banyak penggemar. Dengan kombinasi antara melodi yang catchy, tarian yang energik, dan visual yang menawan, K-Pop berhasil menciptakan fenomena budaya yang tidak hanya memengaruhi musik, tetapi juga fashion dan gaya hidup di berbagai belahan dunia³.

EXO merupakan sebuah grup musik pria asal Korea Selatan yang telah meraih popularitas yang luar biasa di seluruh dunia. Dikenal dengan kombinasi vokal yang kuat, tarian yang energik, dan penampilan yang menawan, EXO telah menjadi salah satu ikon dalam industri musik K-pop. Sejak debutnya pada tahun 2012, grup ini telah merilis berbagai album yang sukses dan mendapatkan banyak penghargaan, menjadikannya salah satu boyband terkemuka di Asia dan global⁴.

Kreativitas dalam *K-Pop* menjadi faktor penting dalam kesuksesan di berbagai negara. Salah satu boygrup yang membawa nama Korea ke mancanegara adalah BTS. BTS merupakan sebuah grup musik pria yang berasal dari Korea Selatan, yang telah mencapai popularitas global yang luar biasa.

² Romano, A. (2018, February 16). How *K-Pop* became a global phenomenon. VoX. <https://www.voX.com/culture/2018/2/16/16915672/what-is-K-Pop-historyExplained> di akses pada 17 Juni 2024.

³ Madichie, N. (2013). "Oppan Gangnam style! pop sensation, rebel music or nationalist agenda?" , Paper presented at the 2nd Middlesex Dubai International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Sciences.

⁴ Hanjani, Vania Pramudita. 2019. Korean Pop sebagai Identitas Subkultur iKONIC. [Skripsi]. Semarang [ID]: Universitas Diponegoro

Dikenal dengan nama lengkap Bangtan Sonyeondan, grup ini dibentuk pada tahun 2013 dan terdiri dari tujuh anggota yang memiliki bakat luar biasa dalam bernyanyi, menari, dan menulis lagu. Dengan gaya musik yang beragam, mulai dari pop, hip-hop, hingga R&B, BTS berhasil menarik perhatian banyak penggemar di seluruh dunia. Selain itu, mereka juga dikenal karena lirik lagu-lagu mereka yang mendalam dan sering kali menyentuh isu-isu sosial, kesehatan mental, dan cinta, yang membuat mereka lebih dari sekadar sekumpulan penyanyi.



Gambar 1. BTS dalam acara PBB

Selain itu, keberadaan BTS juga memiliki dampak positif terhadap perekonomian Korea Selatan. BTS telah menjadi salah satu aset penting bagi negara Korea Selatan, baik dalam hal promosi pariwisata maupun industri hiburan. Popularitas BTS di kancah internasional juga turut memperkuat citra Korea Selatan di mata dunia, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian negara tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa BTS bukan hanya memiliki pengaruh positif terhadap kesehatan mental generasi muda, tetapi juga merupakan aset berharga bagi negara Korea Selatan. Selain itu, tarian yang sinkron antara anggota grup *K-Pop* juga menarik minat orang yang bukan penggemar *K-Pop*. Kesuksesan global *K-Pop* juga terlihat dari pergeseran preferensi penonton dari televisi ke *YouTube*, di mana musik *K-Pop* dapat dinikmati secara gratis oleh penonton di seluruh dunia⁵.

c. Penyebaran Budaya Pop Korea

Sejak tahun 2002, Indonesia mulai merasakan pengaruh signifikan dari

⁵ Oh, I., & Lee, H.-J. (2013). Mass Media Technologies and Popular Music Genres: *K-Pop* and YouTube. *Korea Journal*, 53(4), 34–58. <https://doi.org/10.25024/kj.2013.53.4.34>

budaya pop Korea. Fenomena ini ditandai dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap berbagai aspek budaya Korea, termasuk musik, film, dan drama. K-Pop, sebagai salah satu elemen utama dari budaya pop Korea, mulai menarik perhatian banyak penggemar di Indonesia, yang kemudian mendorong munculnya komunitas penggemar yang aktif. Selain itu, tayangan drama Korea yang ditayangkan di televisi lokal juga semakin populer, memberikan dampak yang besar terhadap tren gaya hidup dan mode di kalangan remaja Indonesia.⁶ Pengaruh budaya Korea terhadap masyarakat sangat signifikan karena gaya fashion yang modern, *stylish*, dan unik dari Korea Selatan menarik perhatian banyak orang. Mode pakaian Korea telah menjadi fenomena global yang menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia. Gaya berpakaian ini dikenal dengan kombinasi antara elemen tradisional dan modern, menciptakan tampilan yang unik dan menarik. Pakaian Korea sering kali menonjolkan kesan minimalis dengan palet warna yang lembut, serta penggunaan bahan berkualitas tinggi yang memberikan kenyamanan. Selain itu, tren fashion Korea juga dipengaruhi oleh budaya pop, termasuk K-Pop dan drama Korea, yang semakin memperkuat daya tarik gaya berpakaian ini di kalangan generasi muda⁷.

Berbagai lapisan masyarakat di Indonesia mungkin belum sepenuhnya menyadari dampak yang signifikan dari budaya Korea terhadap remaja di tanah air. Pengaruh ini tidak hanya terbatas pada aspek hiburan, tetapi juga merambah ke gaya hidup, mode, dan interaksi sosial. Seiring dengan meningkatnya popularitas K-pop, drama Korea, dan berbagai produk budaya lainnya, remaja Indonesia mulai mengadopsi elemen-elemen dari budaya Korea ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini menciptakan fenomena di mana banyak remaja terinspirasi untuk meniru gaya berpakaian, bahasa, dan bahkan perilaku yang mereka lihat dalam media Korea.

1) Drama Korea

Drama Korea merupakan sebuah genre hiburan yang berasal dari Korea Selatan, yang telah mendapatkan popularitas yang signifikan di berbagai belahan dunia. Karya-karya ini sering kali menampilkan alur cerita yang mendalam, karakter yang kompleks, serta tema yang beragam, mulai dari

⁶ Natasya, V., & Lusya, S. S. (2023). *K-Pop* dan Perilaku Konsumtif Menonton Konser. *Koneksi*, 112–119.

⁷ Arindanyts. (2023, Juni 1). Korean Wave atau Hallyu, Demam Baru di Masyarakat? Retrieved from <https://kumparan.com/arindanvts/korean-wave-atau-hallyu-demambaru-di-masyarakat-1usNNFcLB6U>

romansa, komedi, hingga thriller. Dengan produksi yang berkualitas tinggi dan penampilan akting yang memukau, drama Korea mampu menarik perhatian penonton dan menciptakan ikatan emosional yang kuat. Selain itu, drama ini juga sering kali mencerminkan budaya dan nilai-nilai masyarakat Korea, sehingga memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kehidupan sehari-hari di negara tersebut. Adegan dalam drama Korea seringkali penuh dengan kisah romantis yang memikat hati penonton, namun juga tidak jarang terdapat adegan konyol yang membuat cerita menjadi lebih ringan. Drama Korea juga memiliki jumlah episode yang tidak terlalu panjang, sekitar 16 hingga 25 episode, berbeda dengan sinetron Indonesia yang biasanya memiliki ratusan episode. Karena alasan tersebut, drama Korea langsung mendapat sambutan hangat di Indonesia dan bahkan mempengaruhi produksi drama lokal untuk menyesuaikan dengan selera masyarakat yang terinspirasi dari drama Korea⁸.

2) Musik

Setelah itu, musik *K-Pop* mulai merambah pasar musik internasional dengan cepat. Berkat popularitas drama Korea yang telah memikat hati penonton di seluruh dunia, musik *K-Pop* menjadi semakin terkenal dan diminati oleh banyak orang. Berbagai grup musik *K-Pop* seperti BTS, Blackpink, EXO, dan TWICE menjadi ikon global yang memiliki penggemar setia di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Musik *K-Pop* tidak hanya dikenal karena lagu-lagunya yang catchy, tetapi juga karena koreografi yang menarik dan gaya fashion yang unik. Korea Selatan berhasil menciptakan gelombang *Hallyu* atau *Korean Wave* yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk industri musik. Banyak remaja di Indonesia yang terinspirasi oleh gaya musik dan fashion dari Korea, sehingga tidak heran jika musik *K-Pop* semakin populer di tanah air. Para penggemar musik *K-Pop* di Indonesia tidak hanya menikmati lagu-lagu dari grup idol Korea, tetapi juga aktif dalam mendukung konser-konser *K-Pop* yang diadakan di Indonesia.

3) Makanan

Dampak dari Korean Wave tidak hanya dapat diamati melalui program-program televisi yang menayangkan drama-drama Korea, tetapi juga melalui berbagai peluang bisnis yang muncul sebagai konsekuensi dari fenomena ini.

⁸ Hidayati, N. (2013). Pengaruh Tayangan Drama Korea Di Televisi Terhadap Minat Mahasiswa Mempelajari Budaya dan Bahasa Korea. Jurnal Universitas Bina Nusantara

Salah satu contohnya adalah meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap kuliner khas Korea Selatan atau yang dikenal dengan sebutan Korean Food. Hansik, atau makanan tradisional Korea, seperti *tteokbokki*, *bibimbap*, *kimbap*, *samgyetang* *jajangmyeon* dan lain-lain. Makanan Korea terdiri dari tiga jenis umum, yaitu side dish, staple food, dan dessert. Side dish adalah makanan tambahan atau makanan sampingan yang beragam jenisnya dan disajikan dalam piring-piring kecil. Makanan ini biasanya disajikan bersama dengan hidangan utama dan memiliki rasa yang berbeda-beda, seperti asin, pedas, atau manis. Staple food atau main dish merupakan hidangan utama dalam masakan Korea. Hidangan ini biasanya menggunakan bahan dasar nasi atau sup, dan seringkali disajikan dengan daging, ikan, atau sayuran. Hidangan utama ini menjadi bagian penting dalam makanan Korea dan menjadi pilihan utama dalam hidangan sehari-hari.

Pengaruh masakan Cina dan Jepang yang terintegrasi dalam kuliner Korea sangat terlihat dalam perkembangan gastronomi di negara tersebut. Di Jambi, minat masyarakat terhadap masakan Korea semakin meningkat, yang ditandai dengan bertambahnya jumlah restoran Korea yang menawarkan berbagai hidangan dengan cita rasa, bentuk, dan keaslian bahan yang mencerminkan makanan tradisional Korea, seperti yang sering ditampilkan dalam drama-drama Korea. Selain itu, popularitas makanan Korea juga mengalami lonjakan seiring dengan dampak positif dari fenomena Korean Wave yang melanda Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa Korean Wave tidak hanya memberikan dampak pada sektor hiburan, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan industri kuliner di Indonesia⁹.

4) Kosmetik

Selain itu, perawatan kecantikan juga menjadi bagian penting dari gaya hidup orang Korea, yang terbukti dengan popularitas industri operasi plastik wajah di negara tersebut. Trend fashion Korea sering diketahui oleh masyarakat melalui aktor atau aktris yang memerankan karakter dalam film dan drama Korea. Trend fashion Korea terdiri dari berbagai macam aksesoris, pakaian, dan kosmetik. Salah satu tren fashion Korea yang sedang populer adalah kosmetik. Berbagai produk kosmetik Korea yang dipromosikan oleh artis-artis Korea

⁹ Adi, G. K. H. (2019). KOREAN WAVE (Studi Tentang Pengaruh Budaya Korea Pada Penggemar *K-Pop* di Semarang). Program Studi Antropologi Sosial. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Diponegoro.

dengan kulit putih, halus, dan tanpa kerutan atau pori-pori dianggap sebagai penampilan ideal dan menarik oleh remaja.¹⁰ Oleh karena itu, remaja sering menganggap penampilan artis Korea sebagai standar kecantikan yang diinginkan, karena menurut teori Rogers, individu memiliki pandangan diri ideal ketika mereka ingin dilihat sesuai dengan keinginan mereka sendiri.

Di Indonesia, dampak budaya Korea sangat jelas terlihat dalam sektor kosmetik. Pertumbuhan industri kosmetik asal Korea di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, ditandai dengan munculnya banyak gerai khusus yang menawarkan berbagai produk kecantikan dari Korea. Khususnya di pusat perbelanjaan yang ada di kota-kota besar, gerai kosmetik Korea telah menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat Indonesia, yang menjadikan produk-produk tersebut sebagai bagian penting dari rutinitas kecantikan mereka.

Setelah itu, musik *K-Pop* mulai merambah pasar musik internasional dengan cepat. Berkat popularitas drama Korea yang telah memikat hati penonton di seluruh dunia, musik *K-Pop* menjadi semakin terkenal dan diminati oleh banyak orang. Berbagai grup musik *K-Pop* seperti BTS, Blackpink, EXO, dan TWICE menjadi ikon global yang memiliki penggemar setia di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Musik *K-Pop* tidak hanya dikenal karena lagu-lagunya yang catchy, tetapi juga karena koreografi yang menarik dan gaya fashion yang unik. Korea Selatan berhasil menciptakan gelombang Hallyu atau *Korean Wave* yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk industri musik. Banyak remaja di Indonesia yang terinspirasi oleh gaya musik dan fashion dari Korea, sehingga tidak heran jika musik *K-Pop* semakin populer di tanah air. Para penggemar musik *K-Pop* di Indonesia tidak hanya menikmati lagu-lagu dari grup idol Korea, tetapi juga aktif dalam mendukung konser-konser *K-Pop* yang diadakan di Indonesia. Dengan demikian, musik *K-Pop* telah menjadi bagian penting dari budaya pop Indonesia dan terus berkembang hingga saat ini.

2. Kajian Pasal 1320 KUHPerdara

a. *Pengertian Jual Beli*

Pasal 1457 hingga 1540 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰ Pertiwi, S.A. (2013). Konformitas dan fanatisme pada remaja korean wave (penelitian pada komunitas Super Junior Fans Club Elf "Ever Lasting Friend") Samarinda. *eJournal Psikologi*,1(2), 157-166

mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian jual beli. Pada Pasal 1457, dijelaskan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian di mana pihak penjual berkomitmen untuk menyerahkan barang, sementara pihak pembeli berkomitmen untuk membayar harga yang telah disepakati. Dalam konteks perjanjian jual beli, terdapat dua kewajiban utama yang harus dilaksanakan, yaitu penjual wajib menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli wajib membayar harga barang kepada penjual. Kesepakatan jual beli ini tidak hanya mengikat kedua belah pihak, tetapi juga mencakup kewajiban-kewajiban tersebut sebagai elemen yang tak terpisahkan dari perjanjian yang telah dibuat¹¹.

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, definisi mengenai jual beli tidak diuraikan secara eksplisit. Sejarah perlindungan konsumen menunjukkan bahwa prinsip yang dipegang adalah *the privity of contract*, yang menegaskan bahwa hanya individu atau entitas yang terlibat dalam suatu kontrak yang memiliki hak dan kewajiban hukum yang berkaitan dengan kontrak tersebut. Dengan kata lain, hanya pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian yang dapat mengajukan klaim atas hak-hak yang muncul dari kontrak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perlindungan konsumen memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum perikatan, terutama dalam ranah perikatan perdata.

Asal usul istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Peraturan mengenai perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata¹².

b. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli

Setiap perjanjian melibatkan dua kategori subjek yang memiliki peranan krusial. Pertama, terdapat individu atau entitas hukum yang memikul tanggung jawab tertentu dalam konteks perjanjian tersebut. Kedua, ada individu atau entitas hukum yang berhak menerima pelaksanaan tanggung jawab yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal subjek yang berupa individu, mereka diwajibkan untuk memenuhi kriteria umum yang diperlukan agar dapat melakukan tindakan hukum yang sah, seperti telah mencapai usia dewasa, memiliki kondisi mental yang stabil, serta tidak terikat oleh batasan hukum yang

¹¹ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 181

¹²Salim, "Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak". (2008)

dapat menghalangi mereka untuk bertindak secara legal¹³.

Dalam konteks hukum, terdapat sejumlah individu yang tidak diperkenankan untuk melaksanakan transaksi jual beli. Salah satu contohnya adalah transaksi antara suami dan istri, yang secara hukum tidak diizinkan karena harta bersama mulai terbentuk sejak terjadinya perkawinan, kecuali jika terdapat perjanjian pranikah yang mengatur hal tersebut. Selain itu, para pejabat hukum seperti Hakim, Jaksa, Advokat, Pengacara, Juru Sita, dan Notaris juga dilarang untuk melakukan transaksi jual beli, kecuali dalam hal benda-benda yang sedang dalam sengketa¹⁴.

c. Hak dan Kewajiban dalam Jual Beli

Hak merupakan suatu kewenangan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk melakukan tindakan tertentu atau untuk mendapatkan sesuatu. Dalam ranah hukum, hak dapat dipahami sebagai klaim yang diakui oleh sistem hukum, yang memungkinkan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, serta untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya. Hak-hak ini dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu hak perdata yang dapat ditegakkan di pengadilan dan hak alamiah yang merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu¹⁵.

Kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban ini dapat bersifat hukum, kontraktual, moral, atau sosial, dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut dapat mengakibatkan sanksi atau tanggung jawab hukum. Dalam konteks perjanjian jual beli, terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai pertukaran barang dengan harga yang telah disetujui. Perjanjian ini harus mencakup informasi yang jelas mengenai barang yang diperjualbelikan, harga, serta syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Memahami kewajiban dan perjanjian jual beli dengan baik sangat penting untuk menjaga tatanan hukum dan sosial yang harmonis. Dengan pemahaman yang mendalam, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan kewajiban dan perjanjian dengan baik demi terciptanya keadilan dan ketertiban

¹³ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 13

¹⁴ Azelia, Banowati, Putri Yuliawan, and Ganjar Eka Subakti, 'Pengaruh Fenomena Korean Wave (*K-Pop* Dan *K-Drama*) Terhadap Perilaku Konsumtif Penggemarnya Perspektif Islam', *Penelitian Kelslaman*, 110 18 (2022)

¹⁵ Muhammad Abdul Khadir, *HukumPerdata Indonesia*, PT Citra Aditya bakti, bandung 2014 *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*

dalam interaksi sosial.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hak penjual mencakup hak untuk menerima pembayaran penuh dan hak atas barang yang dijual hingga pembeli menyelesaikan pembayaran (Pasal 1459 dan 1467 KUHPerdata). Penjual juga diwajibkan untuk menyerahkan barang sesuai dengan perjanjian, memberikan jaminan kualitas barang, serta menyediakan bukti transaksi kepada pembeli. Di sisi lain, hak pembeli dalam KUHPerdata meliputi hak untuk menerima barang sesuai dengan perjanjian (Pasal 1473 KUHPerdata) dan hak untuk menuntut ganti rugi jika barang yang diterima tidak sesuai (Pasal 1484 KUHPerdata). Pembeli juga memiliki hak untuk menunda pembayaran atau melakukan negosiasi ulang mengenai harga (Pasal 1503 KUHPerdata). Kewajiban pembeli mencakup pembayaran harga jual sesuai dengan perjanjian, menerima dan membayar barang, serta memberikan bukti pembayaran (Pasal 1493 dan 1474 KUHPerdata).

Dalam KUHPerdata, Penjual dan Pembeli memiliki hak dan kewajiban yang diatur secara jelas. Penjual memiliki hak untuk menerima pembayaran penuh dan hak atas barang yang dijual, sementara Pembeli memiliki hak untuk menerima barang sesuai perjanjian dan menuntut ganti rugi jika barang tidak sesuai. Kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan yang ada untuk menjaga keadilan dalam transaksi jual beli¹⁶.

d. Bentuk-bentuk Perjanjian Jual Beli

Perjanjian memegang peranan yang penting dalam hubungan keperdataan karena memberikan jaminan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dan menjadi bukti sah dari kesepakatan yang terjadi. Ketika terjadi perselisihan di masa mendatang, perjanjian tersebut menjadi panduan bagi pihak-pihak untuk menyelesaikan masalah hukum yang muncul¹⁷. Kritik terhadap definisi ini muncul karena tidak spesifik dalam menentukan jenis perbuatan yang termasuk dalam perjanjian, serta kesan bahwa perjanjian hanya mencakup perjanjian sepihak. Sebagian besar perjanjian sebenarnya merupakan perjanjian timbal balik, bukan hanya sepihak.¹⁸ Menurut pandangan umum para sarjana, Pasal

¹⁶ Kitab KUHPerdata

¹⁷ Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata-Hukum Perutangan Bag. B, Seksi Hukum Perdata Fak. Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, Hlm. 1

¹⁸ Subekti, Hukum Perjanjian Jakarta: PT. Intermasa, 2001, Hlm. 1.

1313 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian terdiri dari dua bagian, yaitu penawaran dan penerimaan, untuk mencapai kesepakatan kehendak yang menghasilkan konsekuensi hukum. Penawaran dan penerimaan merupakan tindakan hukum yang dilakukan subjek hukum dengan sengaja untuk menciptakan konsekuensi hukum yang diinginkan¹⁹

e. Resiko dalam Perjanjian Jual Beli

Dalam konteks hukum, terdapat sebuah konsep yang dikenal sebagai Resicoleer. Konsep ini mengacu pada prinsip yang mengharuskan individu untuk menanggung tanggung jawab atas kerugian yang terjadi pada objek perjanjian, meskipun tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat. Dengan demikian, Resicoleer menekankan pentingnya tanggung jawab yang melekat pada setiap pihak dalam suatu perjanjian, terlepas dari adanya unsur kelalaian atau kesalahan.

1) Barang telah ditentukan

Pasal 1460 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai tanggung jawab risiko yang terkait dengan transaksi jual beli barang tertentu. Dalam konteks ini, barang yang dimaksud telah ditentukan oleh pembeli pada saat perjanjian dibuat, dan risiko atas barang tersebut menjadi tanggung jawab pembeli sebelum proses penyerahan barang berlangsung. Meskipun demikian, ketentuan ini sering dianggap tidak adil, mengingat pembeli belum secara resmi menjadi pemilik barang tersebut sebelum penyerahan dilakukan. Dengan kata lain, pembeli seharusnya tidak menanggung risiko atas barang yang belum menjadi miliknya²⁰.

2) Barang tumpukan

Barang-barang yang dijual dalam bentuk tumpukan telah diidentifikasi dan dipisahkan dari barang-barang lain yang dimiliki oleh penjual sejak awal proses penjualan. Dengan demikian, barang-barang tersebut telah disiapkan secara khusus untuk diserahkan kepada pembeli, yang menunjukkan bahwa penjual telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kejelasan dan keakuratan dalam transaksi. Hal ini menciptakan situasi di mana pembeli

¹⁹ Aulia, I. (2022). Analisis Sitem Jual-Beli Early Pe-order Album *K-Pop* pada Akun Instagram Ducati Vibing dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. IIQ Jakarta: Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

²⁰ R.Subekti, 2010, Hukum Perjanjian, PT Intermassa, Jakarta.

dapat dengan mudah mengenali dan menerima barang yang dimaksud tanpa adanya kebingungan dengan barang-barang lain yang mungkin tersedia.

3) Barang yang dijual berdasarkan timbangan, ukuran atau jumlah

Sebelum barang dikirimkan kepada pembeli, penting untuk melakukan pemeriksaan terhadap berat, jumlah, atau ukuran barang tersebut. Proses ini harus diselesaikan terlebih dahulu agar dapat memastikan bahwa barang yang akan dikirim sesuai dengan kesepakatan. Setelah pemeriksaan selesai dan barang dinyatakan siap untuk dikirim, maka segala risiko yang terkait dengan barang tersebut akan beralih kepada pembeli. Hal ini menandakan bahwa pembeli bertanggung jawab atas barang yang diterimanya setelah proses pemeriksaan selesai.

3. Kajian Tentang Konsumen menurut UUPK

a. Pengertian Konsumen

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, istilah konsumen didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang melakukan transaksi pembelian barang atau jasa untuk keperluan pribadi, bukan untuk tujuan komersial. Definisi ini menekankan bahwa konsumen adalah pihak yang berperan aktif dalam pasar, yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai produk atau layanan yang mereka pilih²¹.

Handayani menyatakan konsumen dapat diartikan sebagai individu atau entitas yang terlibat dalam proses pembelian atau pemanfaatan barang dan jasa. Istilah ini mencakup berbagai kategori, mulai dari individu yang melakukan pembelian barang hingga perusahaan yang memanfaatkan layanan tertentu. Dalam konteks yang lebih luas, konsumen juga mencakup pihak-pihak yang menggunakan persediaan atau sejumlah barang yang tersedia, baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis. Dengan demikian, konsumen tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga mencakup berbagai bentuk entitas yang berinteraksi dengan pasar.

b. Hak Konsumen

Hak-hak konsumen diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang berlandaskan pada

²¹ Sidharta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta : PT Grasindo

beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33. Dalam konteks ini, konsumen diberikan kebebasan untuk memilih barang yang diinginkan tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Selain itu, mereka memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap kualitas barang sebelum melakukan pembelian, sehingga dapat memastikan bahwa produk yang akan dibeli memenuhi standar yang diharapkan.

Kristiyanti menyatakan bahwa hak konsumen mencakup berbagai aspek yang penting dalam perlindungan dan pemenuhan kebutuhan konsumen. Di dalam konteks ini, hak-hak tersebut meliputi hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk atau layanan yang ditawarkan, hak untuk memilih tanpa adanya paksaan, serta hak untuk mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk mengajukan keluhan dan mendapatkan penyelesaian yang adil jika mengalami masalah dengan produk atau layanan yang mereka beli. Dengan adanya hak-hak ini, diharapkan konsumen dapat berpartisipasi secara aktif dan bijaksana dalam pasar.²²

4. Kajian Tentang Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 BW.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dianggap sah. Salah satu syarat utama yang diatur dalam pasal tersebut adalah adanya kesepakatan yang jelas dan tegas antara semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Kesepakatan ini mencerminkan kehendak bersama dari para pihak untuk terikat dalam suatu hubungan hukum yang saling menguntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pihak harus secara sukarela dan jujur setuju terhadap isi perjanjian yang akan dibuat. Kesepakatan tidak akan dianggap sah jika didasari oleh kesalahan, paksaan, atau penipuan²³.

Untuk dianggap sah, suatu kesepakatan harus terjadi tanpa unsur paksaan, penipuan, atau kesilapan. Kedua belah pihak harus memiliki kesesuaian pendapat tentang isi kontrak yang dibuat. Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa persesuaian pernyataan kehendak terjadi dengan jelas dan tanpa unsur yang merugikan salah satu pihak.²⁴

a. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

²² Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika

²³ Simanjuntak, "Hukum Perdata Indonesia". Jakarta: Preandamedia Group 285-286. (2015)

²⁴ Ajzen, ". Attitudes, Personality, and Behavior Second Edition. " (2005)

Kesepakatan memiliki peranan yang sangat krusial dalam proses pembentukan kontrak yang diakui secara hukum. Menurut Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan antara para pihak harus dinyatakan dengan cara yang jelas dan dapat dipahami, baik melalui tulisan, lisan, maupun isyarat. Agar suatu kesepakatan dapat dianggap sah, harus dipastikan bahwa tidak ada unsur paksaan, penipuan, atau kesalahan yang mempengaruhi kehendak salah satu pihak. Oleh karena itu, kesesuaian pendapat mengenai isi kontrak yang disepakati menjadi sangat penting untuk diperhatikan.

b. Adanya Objek

Dalam konteks hukum perdata, syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yang menegaskan bahwa untuk sebuah perjanjian dapat dianggap sah, harus ada kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Kesepakatan ini mencerminkan kehendak bebas dari masing-masing pihak untuk terikat dalam suatu hubungan hukum yang saling menguntungkan. Tanpa adanya perjanjian yang jelas dan tegas, maka tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan acuan untuk menegakkan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa perjanjian yang sah tidak hanya bergantung pada adanya kesepakatan, tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat lain yang diatur dalam pasal yang sama, seperti kecakapan para pihak, objek perjanjian yang jelas, dan sebab yang halal. Kecakapan para pihak merujuk pada kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan hukum, sedangkan objek perjanjian haruslah sesuatu yang jelas dan tidak bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai syarat-syarat ini sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

c. Adanya Kausa Yang Halal

Dalam konteks hukum perjanjian, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) menegaskan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah adalah adanya kausa yang halal. Kausa yang halal merujuk pada tujuan atau alasan yang mendasari perjanjian tersebut, yang harus sesuai dengan norma hukum dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Dengan kata lain, setiap perjanjian yang dibuat harus memiliki tujuan yang sah dan tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga dapat diakui dan

dilindungi oleh sistem hukum²⁵. Pentingnya kausa yang halal dalam suatu perjanjian tidak dapat diabaikan, karena tanpa adanya kausa yang sah, perjanjian tersebut dapat dianggap batal demi hukum. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut tidak dapat menuntut pelaksanaan perjanjian atau mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi sengketa. Oleh karena itu, para pihak yang ingin membuat perjanjian harus memastikan bahwa tujuan dari perjanjian tersebut tidak hanya jelas, tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, agar perjanjian tersebut dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat²⁶.

5. Kajian Tentang Jual Beli Tiket Konser *K-Pop* Melalui Pihak Ke-3 di Aplikasi X dengan Pembebanan Harga Jasa di Tinjau dari Pasal 1320 BW.

Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli tiket konser K-Pop yang dilakukan melalui pihak ketiga di aplikasi X, dengan mempertimbangkan aspek pembebanan harga jasa yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana transaksi tersebut berlangsung, serta implikasi hukum yang mungkin timbul dari keterlibatan pihak ketiga dalam proses penjualan tiket. Pasal 1320 BW menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian, yang mencakup kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah transaksi yang dilakukan melalui aplikasi X memenuhi syarat-syarat tersebut dan bagaimana pembebanan harga jasa dapat mempengaruhi keabsahan perjanjian.

Selain itu, penelitian ini juga akan membahas dampak dari pembebanan harga jasa terhadap konsumen dan penyelenggara konser. Dalam banyak kasus, pihak ketiga mungkin mengenakan biaya tambahan yang dapat mempengaruhi harga tiket secara keseluruhan, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa antara konsumen dan penyedia layanan. Dengan menganalisis berbagai aspek hukum dan ekonomi dari transaksi ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi jual beli tiket konser di era digital, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

²⁵ Berkatulah, Abdul Halim. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran. Banjarmasin: FH Unlam Press.

²⁶ <https://libera.id/blogs/syarat-sah-perjanjian-yang-lengkap/> Di akses pada 21 Juli 2024 11.30

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan penjelasan yang mendalam mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dianggap sah. Ketentuan ini menjadi landasan yang krusial dalam menilai keabsahan suatu kontrak, dengan menekankan pentingnya adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan untuk bertindak, objek yang jelas, serta sebab yang halal. Dengan demikian, pasal ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam perjanjian.²⁷

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) menetapkan bahwa terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dianggap sah. Keempat syarat tersebut merupakan elemen yang tidak dapat diabaikan, dan ketidaklengkapan dalam salah satu syarat akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Oleh karena itu, penting bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk memahami dan memastikan bahwa semua syarat tersebut terpenuhi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya dalam proses perjanjian, sebagai berikut;

1. Kesepakatan antara penjual dan pembeli terhadap jual beli tiket konser *K-Pop* menunjukkan adanya perikatan yang cakap dan sah.
2. Dalam perjanjian tersebut, semua pihak harus cakap dan tidak di bawah umur atau pengampuan.
3. Objek transaksi adalah Tiket Konser *K-Pop* secara fisik dan bukti tanda beli
4. Objek yang dijual harus sesuai dengan hukum dan tidak boleh melanggar peraturan yang berlaku serta harus dalam keadaan yang halal.

Persyaratan yang pertama dan kedua berhubungan erat dengan subjek dari perjanjian yang dibuat, sedangkan persyaratan yang ketiga dan keempat lebih fokus pada objek yang menjadi pokok perjanjian tersebut. Perbedaan yang mencolok antara kedua kelompok persyaratan ini juga berimplikasi pada aspek pembatalan perjanjian. Dalam hal ini, perjanjian yang dapat dibatalkan tetap dianggap sah dan berlaku sampai ada keputusan dari pengadilan yang menyatakan pembatalan tersebut.

Salah satu elemen penting yang menentukan keabsahan suatu perjanjian adalah adanya ungkapan "sepakat" yang mencerminkan persetujuan dari kedua pihak yang

²⁷ Tambunan, Santonius. 2016. "Mekanisme dan Keabsahan Transaksi Jual Beli E-Commerce Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata". *Badamai Law Journal*. Vol.1, No.1.

terlibat. Dalam konteks perjanjian, terdapat interaksi dan kesepakatan antara para pihak yang berpartisipasi, di mana persetujuan dan kesepakatan tersebut dianggap sah apabila kedua belah pihak benar-benar memiliki keinginan yang sama terhadap isi perjanjian. Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli tiket konser K-Pop, pembeli berkomitmen untuk membayar jumlah yang telah ditentukan, sementara penjual berkewajiban untuk menyerahkan tiket konser, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Dengan demikian, kesepakatan ini menjadi landasan yang sah bagi perjanjian jual beli yang telah dilakukan²⁸.

Dalam konteks perjanjian jual beli, salah satu syarat penting yang harus dipenuhi adalah kecakapan, yang menjadi tanggung jawab baik penjual maupun pembeli. Namun, dalam transaksi yang dilakukan secara daring melalui aplikasi X atau platform media sosial, penentuan kecakapan menjadi lebih rumit karena tidak adanya interaksi tatap muka. Banyak pelaku jual beli online yang cenderung mengabaikan ketentuan mengenai kecakapan dalam hukum, yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Akibatnya, keabsahan perjanjian jual beli yang dilakukan secara online sering kali dipertanyakan, mengingat kesulitan dalam menilai kecakapan para pihak yang terlibat.²⁹

Kemahiran dalam membuat perjanjian online sangat krusial untuk menentukan keabsahan perjanjian tersebut. Keterampilan seseorang dalam menyusun perjanjian akan berdampak pada kevalidan perjanjian tersebut. Syarat ketiga dalam perjanjian adalah objek perjanjian itu sendiri, yang harus berupa barang yang spesifik. Dalam perjanjian jual beli online, objek perjanjian mungkin tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli. Namun, syarat ketiga ini masih dapat dipenuhi melalui komunikasi antara pembeli dan penjual mengenai barang yang akan diperjual belikan. Dalam transaksi jual beli tiket konser *K-Pop* secara online, objek perjanjian adalah tiket konser tersebut. Meskipun pembeli tidak dapat melihat tiket secara langsung, syarat ketiga tetap dapat terpenuhi dengan informasi lengkap yang diberikan oleh penjual kepada pembeli melalui komunikasi. Dengan demikian, kejelasan objek perjanjian tetap dapat terjamin.

²⁸ Delyana Rahmawaty Pulungan and Hastina Febriaty, 'Pengaruh Gaya Hidup Dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa', *Jurnal Riset Sains Manajemen*, 2.3 (2018), 1–8

²⁹ I Nyoman Rekyadi Jayadinata; I Wayan Novy Purwanto, "Urgensi Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online" *Jurnal Kerta Semaya*, (2020), 980




Gambar 2. Contoh Obrolan Antara Penjual dan Pembeli pada aplikasi X

Syarat keempat dalam perjanjian harus memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPdata, yaitu sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku. Dalam hal jual beli tiket konser dengan beban harga jasa di aplikasi X, syarat keempat ini harus terpenuhi agar perjanjian tersebut sah dan tidak batal demi hukum. Syarat keempat merupakan bagian integral dari syarat objektif dalam suatu perjanjian, yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut dapat diakui sebagai sah. Apabila syarat objektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu, sangat krusial untuk memastikan bahwa syarat keempat ini tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, norma kesusilaan, serta ketertiban umum yang berlaku. Kegagalan dalam memenuhi syarat ini dapat berakibat pada ketidakvalidan perjanjian yang dibuat.

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Penggemar *K-Pop* adalah mereka yang menyukai *Boyband* atau *girlband* dari Korea dan tersebar di seluruh Indonesia. Mereka merasa dekat dengan idolanya meskipun tidak pernah berkomunikasi langsung, terpengaruh oleh kehidupan artis idolanya, dan memiliki hubungan parasosial dengan idolanya. Awalnya tertarik dengan musik, penggemar kemudian tertarik dengan personil *Boyband* dan *girlband*, mencari informasi, mengumpulkan barang-barang terkait, bahkan mengeluarkan uang besar untuk bertemu idolanya secara langsung. Perilaku ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan antara penggemar *K-Pop* dengan idolanya, mencerminkan pengaruh yang dimiliki oleh *Boyband* dan *girlband* Korea dalam budaya pop di Indonesia.

Adapun kerangka pikir untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:



Fenomena "Korean Wave" atau *Hallyu* telah menjadi sangat populer di Indonesia, terutama di kalangan generasi milenial. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat sebagai dampak dari globalisasi telah berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya minat masyarakat terhadap Korean Wave. Dengan kemudahan akses informasi dan media yang ditawarkan oleh teknologi modern, masyarakat di berbagai belahan dunia dapat dengan mudah menikmati konten-konten budaya Korea, seperti drama, musik, dan film. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada negara asalnya, tetapi

juga menjangkau audiens internasional yang semakin luas, menciptakan ketertarikan yang mendalam terhadap budaya pop Korea.³⁰ Dampaknya terasa signifikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Berbeda dengan westernisasi yang kurang disukai oleh sebagian masyarakat, budaya Korea lebih mudah diterima karena memiliki kesamaan dengan budaya Asia. *Fanbase K-Pop* yang besar dan setia di Indonesia telah menciptakan pasar yang menjanjikan bagi ekonomi Korea Selatan melalui *Korean Wave*. Namun, menjadi seorang *K-Pop ers* memerlukan pengeluaran yang tidak sedikit untuk tiket konser, album, *merchandise*, *voting*, dan produk yang dipromosikan oleh idolanya. Selain itu, impian para penggemar *K-Pop* untuk mengunjungi Korea Selatan juga memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata negara tersebut. *Korean Wave* atau gelombang Korea dikenal sebagai fenomena budaya Korea yang populer dan modern, mencakup musik, drama TV, kuliner, gaya hidup, *fashion*, dan kecantikan. Budaya Korea saat ini diminati oleh berbagai kalangan, terutama remaja di Indonesia. Drama TV Korea (*K-Drama*) dan musik *Korean Pop (K-Pop)* menjadi bagian dari *Korean Wave* yang sangat digemari di Indonesia. *K-Drama* menarik perhatian karena membawa suasana dan kebudayaan baru, sehingga memperkenalkan kebudayaan Korea Selatan kepada penonton. Hal ini juga memberikan kontribusi ekonomi bagi negara tersebut. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memudahkan para penggemar untuk membeli tiket konser secara *online*, tanpa harus mengantri di loket penjualan.

Indonesia menjadi salah satu tujuan *world tour* bagi *Boyband* dan *girlband* ini. Tiket konser selalu terjual habis dalam hitungan detik, meskipun dengan harga yang tinggi. Beberapa orang memanfaatkan situasi ini dengan menjadi calo tiket dan menjualnya melalui aplikasi dengan tambahan biaya jasa. Salah satu aplikasi yang menjadi sorotan adalah aplikasi X, yang telah menjadi salah satu *platform* populer untuk transaksi jual beli tiket konser *K-Pop*. Aplikasi X telah menjadi sorotan karena menjadi *platform* populer untuk transaksi jual beli tiket konser *K-Pop* secara daring dengan teknologi canggih dan ramah pengguna. Namun, keberadaan aplikasi ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan dan legalitas transaksi yang melibatkan pihak ketiga serta adanya beban harga jasa tambahan. Meskipun demikian, aplikasi semacam ini memberikan kemudahan bagi penggemar untuk mengakses tiket konser idola mereka

³⁰ Bhaskara, Ign.L.Adhi. 2019. Hubungan Diplomati : Mengapa Semakin Banyak Warga Korsel Belajar Bahasa Indonesia?. Tirta.id. Diakses dari <https://tirta.id/mengapa-semakin-banyak-warga-korsel-belajar-bahasa-indonesia-der2>

di tengah tingginya permintaan dan keterbatasan persediaan tiket.

C. PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

No	Penelitian/Tahun/Judul	Rumusan masalah	Hasil penelitian
1	Nur Sa'adah, Ari Widiarti, H. Muhamad Rezky Pahlawan MP/2020/Keabsahan Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Ditinjau Dari Hukum Perjanjian	Tindakan hukum apa yang dapat diambil jika salah satu pihak dalam transaksi online mengalami kerugian.	Keabsahan perjanjian tidak bergantung pada bentuknya, tetapi pada subjek dan objeknya. Pelanggaran terhadap syarat-syarat perjanjian dapat mengakibatkan perjanjian menjadi tidak sah atau batal menurut hukum.
2	Elan Jaelani, Utang Rosidin, N Santi Novia/2022/ Keabsahan Transaksi Jual Beli Daring Oleh anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Kuhperdata Dan Uu Ite.	Apa yang menjadi dasar keabsahan perjanjian jual beli elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam konteks KUHPperdata dan UU ITE?	Transaksi jual beli online yang melibatkan anak di bawah umur harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam KUHPperdata, khususnya mengenai keabsahan perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320, Pasal 1331, dan Pasal 1446. Meskipun anak tersebut tidak memiliki kecakapan hukum, transaksi tersebut dapat dibatalkan, dan walinya akan bertanggung jawab atas segala sengketa atau masalah yang mungkin timbul dari transaksi tersebut.

3	Stephanie Nathania Maramis, Merry Elisabeth Kalalo dan Rudolf Sam Mamengko/2023/ Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli <i>Online</i> Pada Aplikasi Facebook.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menjadi dasar keabsahan perjanjian jual beli yang dilakukan melalui aplikasi Facebook menurut hukum positif di Indonesia? 2. Apa konsekuensi hukum yang timbul jika perjanjian jual beli secara online tidak memenuhi syarat keabsahan yang ditentukan? 	Validitas transaksi jual beli melalui aplikasi Facebook dapat dipertimbangkan berdasarkan Pasal 1320 BW yang mengatur persyaratan sah nya perjanjian, termasuk kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan alasan yang sah. Selain itu, Pasal 1458 KUHPerdara juga merujuk pada transaksi jual beli online, di mana kesepakatan dianggap terjadi saat ada kata sepakat, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan.
4	Ahmad Ansyari Siregar SH.MH/2019/ Keabsahan Jual Beli <i>Online</i> Shop Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana keabsahan hukum atas transaksi elektronik berdasarkan KUHPerdara dan dari sudut pandang berdasarkan Undang-undang UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE atas revisi UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE ? 2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dalam transaksi jual beli melalui sistem <i>online</i> jika terjadi suatu wanprestasi? 	Perkembangan teknologi telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sektor perdagangan dan bisnis di tingkat global. Salah satu inovasi terbaru adalah metode transaksi jual beli yang sejalan dengan kemajuan dalam media komunikasi dan informasi. Dalam konteks transaksi online, kepatuhan terhadap hukum menjadi sangat penting, terutama berkaitan dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW. Syarat sah perjanjian merupakan elemen penting dalam setiap transaksi jual beli, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui platform elektronik. Pasal 1320 BW mengatur dua kategori syarat, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau

			yang memberikan persetujuan secara tidak sah. Sementara itu, jika syarat obyektif tidak terpenuhi, perjanjian dianggap tidak sah secara hukum, sehingga tidak ada dasar untuk mengajukan tuntutan di pengadilan.
--	--	--	--

5	<p>Nur Shofa Hanafiah, Nabilah Apriani/2019/ Kajian Keabsahan Perjanjian Jual Beli Pada Platform Ecommerce Sebagai Upaya Mewujudkan Perlindungan Konsumen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menjadi dasar keabsahan perjanjian jual beli yang dilakukan melalui platform e-commerce menurut hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen terkait perjanjian jual beli yang dilakukan melalui transaksi elektronik sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen? 	<p>Kontrak online atau kontrak jual beli melalui E-Commerce memiliki kesamaan dengan kontrak jual beli konvensional, dengan perbedaan utama terletak pada media yang digunakan. Ketentuan yang mengatur kontrak jual beli konvensional juga berlaku untuk kontrak online, mencakup tahap pra-kontraktual, kontraktual, dan post kontraktual. Kontrak online harus mematuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara dan UU ITE. Prinsip <i>lex derogat legi generalis</i> seharusnya diterapkan pada kedua peraturan tersebut, di mana UU ITE berfungsi sebagai ketentuan khusus untuk transaksi online. Namun, UU ITE tidak mencakup empat syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 BW, sehingga kontrak online tetap harus mengikuti ketentuan KUHPerdara dan UU ITE untuk menghindari potensi konflik.</p>
---	---	--	--

